

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Arab Saudi dan Iran adalah negara di Timur Tengah yang dapat dikatakan sejak lama memiliki hubungan yang kurang baik. Kedua negara ini mempunyai pengaruh yang sangat besar di timur tengah, karena adanya pengaruh tersebut maka timbul lah sebuah persaingan yang bukan hanya persaingan antara perebutan kekuasaan kawasan namun juga sebuah persaingan yang memiliki kerumitan yang relatif besar bahkan termasuk perbedaan ideologi dalam Islam (Bajri, 2017).

Arab Saudi dan Iran memiliki hubungan bilateral yang semakin memburuk pada tahun 1979 pasca terjadinya revolusi Iran. Revolusi Iran ini mengubah arah pandangan ideologi politik Iran menjadi bentuk Islam yang lebih revolusioner. Revolusi ini berhasil menggantikan bentuk pemerintahan Iran yang semula Monarki di bawah kekuasaan Shah Mohammad Reza P. menjadi Republik Islam Iran, kemudian dipimpin oleh Ayatullah Agung Ruhollah Khomeini. Ayatollah Khomeini memandang bahwasanya sistem monarki itu tidak sesuai dengan Islam dan dianggap bidah. Di sisi lain Arab Saudi merupakan negara dengan bentuk 3 pemerintahan Islam konservatif yang dipimpin oleh seorang raja.

Konflik antara Arab Saudi dan Iran menjadi semakin tak terelakkan dan semakin terang-terangan. Konflik besar pertama terjadi pada tahun 1987, Dalam perang berdarah antara Irak dan Iran. Seperti yang kita semua tahu, Arab Saudi mendukung Irak Dalam perang. Ketika perang mulai menyebar, otoritas keamanan Arab Saudi mengalami bentrokan dengan beberapa peziarah Iran di Mekah. Sekitar 400 orang meninggal. Menurut Institut Penelitian Perdamaian, sebagian besar korban adalah Syiah Iran. Iran juga mencoba membalas melalui serangan yang ditujukan ke Kedutaan Arab Saudi yang menyebabkan kematian seorang diplomat dari Arab Saudi.

Hubungan yang terjalin antara negara Arab Saudi dan Iran kembali mengalami problematika akibat dari tertangkapnya seorang ulama besar dari Iran yang bernama Syaikh Nimr Baqr Al-Nimr. Nimr dianggap sebagai teroris oleh Riyadh, yang kemudian di eksekusi mati. Pada tanggal 8 Juli 2012, Nimr ditembak kakinya oleh seorang polisi dan ditahan bersama dengan 47 orang lainnya dalam sebuah insiden yang disebut oleh pihak kepolisian sebagai insiden tembak menembak. Pada 2016, Al-Nimr diberi hukuman mati oleh Pengadilan dengan tuduhan melawan rezim.

Akibat eksekusi mati yang dijalankan oleh pemerintah Arab Saudi kepada Nimr,

mengakibatkan respon kemarahan dan kekecewaan dari masyarakat Iran, masyarakat Iran yang tidak terima atas dilakukannya eksekusi mati kepada Nimr melakukan aksi demonstrasi, merusak dan membakar kantor kedutaan besar Arab Saudi yang berada di Teheran dan juga kantor konsulat di Mashhad. Akibat dari aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat Iran ini, pemerintah Arab Saudi mengambil kebijakan dengan menutup hubungan diplomatiknya dengan negara Iran selama 4 tahun dan menuntut diplomat Iran agar meninggalkan negara Arab Saudi.

Pada konflik yang terjadi antara Arab Saudi dan Iran ini, Indonesia sebagai mitra bagi kedua negara memberikan tawaran bantuan untuk ikut serta dalam membantu menyelesaikan konflik yang terjadi pada kedua negara dan mengusulkan untuk menyegerakan penyelesaian masalah yang terjadi. Indonesia selaku negara anggota Organisasi Kerja sama Islam (OKI), mengajukan diri sebagai penengah bagi kedua negara dalam menyelesaikan konflik yang sedang terjadi. Negara Indonesia berkeinginan mencapai tujuannya untuk mempromosikan sebuah jalinan kerja sama di sektor internasional dengan berbagai negara Islam di seluruh dunia. Selain itu, Indonesia juga memiliki ambisi dalam memperkuat solidaritas antar negara anggota Islam dengan cara mengordinasi kerja sama antar negara anggota, dukungan perdamaian dan keamanan internasional, serta menjaga dan melindungi tempat suci Islam.

Konflik yang terjadi antara Arab Saudi dan Iran dapat mengganggu stabilitas dan jalannya kerja sama yang ada di Organisasi Kerja sama Islam (OKI). Sehingga Indonesia berharap bahwa konflik yang sedang berjalan antara Arab Saudi dan Iran segera dapat terselesaikan dan tidak meluas yang dapat menimbulkan perang. Pada konflik ini, Indonesia mengambil peran sebagai fasilitator dengan kondisi netral dan menawarkan solusi dan resolusi konflik bagi kedua negara dengan tujuan menemukan solusi dan menciptakan perdamaian di kawasan Timur Tengah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah “Bagaimana upaya Indonesia untuk mendamaikan Arab Saudi dan Iran dalam konflik pada tahun 2016?”

1.3 Kerangka Pemikiran

1.3.1 Teori Resolusi Konflik

Konflik dapat diartikan sebagai perjuangan yang dilakukan oleh antar pihak untuk mendapatkan nilai, status, kekuasaan, otoritas, dll. Adapun tujuan dari perjuangan ini bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan, tetapi untuk menaklukkan lawan dengan kekuatan atau ancaman.

Ada sebuah faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya konflik. Hal ini juga tidak jauh dari konsep mengenai identitas, bangsa bahkan adanyakompetisi dalam kekuatan. Konflik merupakan konsekuensi yang di dapat dari kegiatan sosial baik di masyarakat dan negara. Sehingga, tindakan untuk pencegahan konflik perlu ditingkatkan dan dalam hal ini Teori Resolusi Konflik digunakan untuk menganalisis Peran Indonesia dalam upaya penyelesaian perselisihan Arab Saudi-Iran.

Menurut Whittaker (1999), adanya sebuah perselisihan dan ketidakpercayaan merupakan konsekuensi dari hubungan Internasional, karena akan ada banyak penyebab terjadinya dari hal ini, seperti posisi yang tidak setara, perbedaan pemahaman, permusuhan, kebijakan yang mendorong salah satu pihak ke situasi putus asa dan lain-lain, yang semuanya dapat memicu tentara untuk campur tangan. Jika dibiarkan, konflik akan berubah menjadi sebuah krisis yang mengancam perdamaian dan keamanan Internasional.

Asumsi dasar terjadinya sebuah konflik adalah bahwa konflik merupakan ciri universal kehidupan manusia. Artinya, adanya perbedaan dalam kehidupan ekonomi dan sosial, serta adanya kepentingan-kepentingan politik merupakan sebab-sebab yang memicu konflik dan berujung pada konflik.

Menurut Harris dan Reilly (1998), ada beberapa cara untuk menganalisis konflik. Melalui model aktor dan agen, pertama perlu memandang konflik sebagai konfrontasi antara “kita dan mereka” dan memandang lawan sebagai pihak yang benar-benar bersalah, sehingga hasil akhirnya hanya menang atau kalah, kalah atau kalah. keduanya Renungkan dan pikirkan tentang biaya konflik, dan pikirkan tentang cara terbaik untuk mencapai tujuan utama. Ketiga, komprehensif, tidak hanya dapat melihat reaksi diri sendiri, tetapi juga memahami sudut pandang pihak lain. Kebiasaan utama konflik adalah kecenderungan negara untuk melindungi kepentingannya sendiri dan mengalahkan kepentingan orang lain.

Harris dan Reilly (1998) juga menjelaskan bahwa ada beberapa faktor dalam alat

negosiasi dan strategi manajemen konflik. *Pertama*, perlu ditentukan dari pimpinan kelompok terkait pihak mana saja yang terlibat dalam konflik di dalam dan di luar negeri. *Kedua*, masalah distribusi dalam bidang ekonomi, sosial dan politik merupakan ruang lingkup masalahnya. *Ketiga*, adanya faktor fundamental sebagai pendorong dan kelemahan pelaku. *Keempat*, kemungkinan konsekuensi dari konflik internal di negara tersebut. *Kelima*, upaya sebelumnya, yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola yang juga dapat digunakan kembali. *Keenam*, hasil setting mode yang mengenali intensitas konflik. *Ketujuh*, perimbangan kekuasaan perlu menentukan pihak yang dominan untuk menyeimbangkan sebuah keadaan, selanjutnya kedelapan, kapasitas serta sumber daya mempengaruhi pihak yang berkonflik sehingga untuk menghasilkan negosiasi yang efektif perlu memperhatikan hal ini. Terakhir, hubungan kenegaraan, dalam bentuk identifikasi, merupakan hubungan alamiah dengan derajat kepercayaan tertentu di antara para pemimpin negara.

1.3.2 Konsep Mediasi

Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya untuk Lembaga alternatif penyelesaian konflik ataupun sengketa itu sendiri ada tiga. Yaitu ada Mediator, Fasilitator dan juga Arbitrator. Mediator diartikan sebagai orang atau perseorangan yang menjadi penengah dalam suatu proses penyelesaian suatu konflik atau sengketa melalui mekanisme atau prosedur perundingan yang disebut mediasi. Mediasi memiliki definisi dari cara menyelesaikan suatu masalah melalui proses perundingan dengan tujuan mendapatkan hasil kesepakatan dari pihak-pihak yang bersengketa, pihak yang menjalankan dan menjaga stabilitas kondisi ketika mediasi berlangsung disebut dengan mediator. Mediator mengambil peran sebagai pihak yang menjembatani dalam perumusan kesepakatan dengan posisi netral untuk mencapai kata damai dengan cara mengambil keputusan tanpa menggunakan sistem memutus dan memaksakan.

Fasilitator adalah seseorang yang membantu kelompok atau individu dalam mencapai tujuan tertentu dengan cara memfasilitasi proses, memfasilitasi diskusi, atau pertemuan. Fasilitator bertindak sebagai penghubung antara anggota kelompok atau individu dan membantu memfasilitasi interaksi yang produktif dan efektif sehingga kelompok dapat terus bergerak menuju penyelesaian, atau singkatnya dapat dikatakan fasilitator ini adalah penyedia tempat dan memfasilitasi dalam jalannya suatu proses mediasi (Times, 2021)

Sedangkan Arbitrator adalah orang atau perseorangan yang bertindak layaknya seorang hakim dalam memutuskan penyelesaian masalah. Arbitrator sendiri mempunyai wewenang untuk membuat keputusan ataupun membentuk suatu kesepakatan. Dan arbitrator memiliki hak penuh atas keputusan dalam penyelesaian suatu konflik (Moore, 2014).

Indonesia sendiri pada kasus ini berperan sebagai mediator. Adapun peran suatu negara sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya diberikan kewenangan tunggal untuk memberi nasihat atau menentukan tata cara mediasi untuk mencari solusi di dalam suatu sengketa. Mediator tidak mempunyai peran otoritatif di dalam menentukan isi dalam suatu sengketa, mediator hanya memiliki kewenangan dalam menjaga proses mediasi berjalan damai dan mencapai kesepakatan dari pihak yang bersengketa. Dalam menjalankan tugasnya mediator membagi proses mediasi menjadi tiga tahap, yaitu:

Yang *pertama* adalah tahap pra-mediasi. Tahap ini merupakan tahap awal dimana mediator menyusun beberapa langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. Langkah-langkah yang dilakukan mediator pada tahap ini adalah membangun kepercayaan, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi kepada para pihak, melihat ke masa depan, mengkoordinasikan para pihak, memahami perbedaan sosial budaya para pihak, menentukan siapa yang menghadiri pertemuan, waktu dan tempat yang disepakati, tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, menciptakan rasa aman bagi kedua pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisian mereka. *Kedua*, tahap pelaksanaan mediasi. Pada tahap ini para pihak sudah melakukan pertemuan dan proses mediasi dimulai. Langkah-langkah dalam fase ini adalah: pendapat awal mediator, presentasi dan interpretasi cerita para pihak, pemilahan dan klarifikasi masalah, diskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, pembuatan opsi, menemukan poin kesepakatan, membuat keputusan, merekam dan menyatakan kembali keputusan dan mengakhiri, mediasi. *Ketiga*, tahap akhir dari implementasi hasil mediasi. Pada tahap ini para pihak mengimplementasikan hasil kesepakatannya dalam bentuk kesepakatan tertulis sesuai dengan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama proses mediasi.

1.3.3 Teori Confidence Building Measures

Teori *Confidence Building Measures* (CBMs) dalam hubungan internasional adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan mengurangi ketegangan antara negara-negara yang terlibat dalam konflik atau perselisihan. CBMs ini dirancang untuk mempromosikan dialog, transparansi, kerjasama, dan pengurangan risiko konflik melalui langkah-langkah praktis dan kebijakan yang saling menguntungkan. Prinsip dasar dari CBMs adalah bahwa dengan meningkatkan kepercayaan antara negara-negara, peluang terjadinya konflik dapat berkurang, dan kerjasama regional atau multilateral dapat terwujud. CBMs dapat diterapkan dalam berbagai aspek hubungan internasional, termasuk keamanan, militer, ekonomi, politik, dan lingkungan. CBMs juga dapat melibatkan dialog diplomatik dan konsultasi reguler antara negara-negara yang terlibat dalam konflik. Pertemuan rutin, dialog terbuka, dan forum regional atau internasional dapat menjadi platform bagi negara-negara untuk saling berbagi pandangan, memahami kepentingan dan kekhawatiran masing-masing, dan mencari solusi bersama (Glosserman, 2005).

Selain itu, CBMs dapat mencakup langkah-langkah ekonomi yang saling menguntungkan, seperti perdagangan, investasi, atau proyek-proyek kerjasama regional. Dengan memperkuat ketergantungan ekonomi antara negara-negara, peluang terjadinya konflik dapat dikurangi, karena kerugian ekonomi yang mungkin terjadi akibat konflik dapat dihindari. Penerapan CBMs dalam hubungan internasional tidak selalu mudah. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi termasuk perbedaan kepentingan, ketidakpercayaan sejarah, atau masalah keamanan internal (Glosserman, 2005). Namun, meskipun memiliki batasan dan keterbatasan, CBMs tetap menjadi alat yang penting dalam mengurangi ketegangan dan mempromosikan kerjasama dalam hubungan internasional.

Dalam rangka mencapai tujuan CBMs, peran aktif dari negara-negara, organisasi internasional, dan lembaga regional sangat penting. Mendorong adopsi dan pelaksanaan CBMs memerlukan kesediaan untuk berdialog, berkompromi, dan berinvestasi dalam hubungan yang lebih saling menguntungkan. Secara keseluruhan, CBMs adalah pendekatan yang dapat meningkatkan kepercayaan dan mengurangi ketegangan dalam hubungan internasional melalui langkah-langkah praktis dan kebijakan yang saling menguntungkan. Dengan membangun kepercayaan dan

mempromosikan kerjasama, negara-negara dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil, meminimalkan risiko konflik, dan mencapai tujuan bersama dalam skala regional atau global (Glosserman, 2005).

1.4 Hipotesa

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk mendamaikan Arab Saudi dan Iran dalam konflik pada tahun 2016 yakni membangun rasa saling percaya atau *Confidence Building Measures* (CBMs), mengutus Retno Marsudi khusus untuk bertemu dengan pejabat tinggi dari kedua negara di Yaman, mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT), mengadakan mediasi melalui Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari kepenulisan ini adalah:

1. Untuk mengkaji latar belakang hubungan Indonesia dan Arab Saudi maupun Iran.
2. Untuk menganalisis hubungan politik Indonesia Arab Saudi- Iran.
3. Untuk mencari pra-mediasi Indonesia dalam pembentukan konflik Arab Saudi dan Iran

1.6 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam proposal penelitian ini adalah deskriptif dan bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi Indonesia dalam pramediasi antara Arab Saudi dan Iran. Dan karya tulis ini merupakan penelitian kualitatif dengan mempelajari literatur yang ada, yang kemudian juga melalui pengumpulan data dari sumber berita yang terpercaya kemudian dianalisis untuk diteliti kebenarannya, dikomparasikan, diseleksi dikelompokkan menurut permasalahannya dan kemudian dianalisis secara cermat.

Teknik pengambilan data yang diambil dengan mengumpulkan data dari beberapa sumber tersebut kemudian dibaca dan dianalisis yang paling sesuai untuk penulisan tulisan ini. Unit analisa dari kelompok ini adalah beberapa Negara sehingga unit analisa yang digunakan adalah induksionis.

1.7 Jangkauan Penelitian

Agar penelitian ini menjadi lebih jelas dan konkrit, serta untuk memudahkan penelitian menemukan fakta dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan yang menitik beratkan pada peran Indonesia dalam upaya penyelesaian konflik antara Arab Saudi dan Iran.

1.8 Sistematika Penulisan

Dalam mencapai penulisan atau penelitian yang terstruktur dengan menggunakan susunan yang baik dan sistematis, terdapat pendekatan sistematis untuk menulis penelitian dalam bentuk skripsi yaitu:

BAB I, Bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, tujuan penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistem penulisan.

BAB II, Bab isi yang berfokus untuk menjelaskan dan meringkas asal-usul konflik antara negara-negara Arab dan Iran serta menjelaskan peran pemerintah Indonesia dalam upaya penyelesaian konflik yang terjadi antara negara-negara Arab dan Iran.

BAB III, Kesimpulan, Pada bab ini, berisikan sebuah uraian secara garis besar terkait pengaruh negara Indonesia selaku anggota Organisasi Kerja sama Islam (OKI) terhadap mengatasi penyelesaian konflik yang terjadi pada negara Arab Saudi dan Iran dengan berdasarkan temuan dan data yang telah didapatkan melalui studi kepustakaan. Hal penting lainnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tentunya juga membutuhkan saran yang bertujuan untuk menyempurnakan gagasan yang telah disampaikan oleh penulis.